



**PUTUSAN**

Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan dan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1116054507940002, Tempat/Tgl lahir Kuala Simpang, 05 Juli 1994, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Perumahan Hadrah Baet D22 Gampong Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir Kuala Simpang, 08 April 1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jln. Bunga, Tj. Karang, Kecamatan Tanjung Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan Kumulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah menurut Syariat Islam di bawah tangan bertempat di Meulaboh, pada tanggal 13 Maret 2013 dinikahkan oleh Tgk. Muhammad Yasin pada saat itu dengan wali nikah Muhammad Fadli (Wali Hakim) serta disaksikan oleh Muhammad Alif Naufal dan Makmur dengan mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Meulaboh selama 2 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:
  - Muhammad Althaf bin Sofwan Arqam usia 10 tahun
3. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Bahwa sejak tahun 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pada awal tahun 2016 Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pulang ke Aceh Tamiang;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2016 dan pada tanggal 15 Januari 2017 Tergugat mentalak Penggugat dan setelahnya sudah tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 bertempat di Meulaboh;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira Syilvia Rahmat dengan NIK 1116054507940002 Tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 698/2003/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ira Syilvia Rahmat Nomor 1106200706240001 Tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **Fadia Melfany binti Alfi Syahrin**, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 30 Mei 2000, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Penggugat/Saudara Seibu;
  - Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 lalu di Meulaboh;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat dahulu melangsungkan pernikahan karena Saksi masih kecil dan saat itu yang hadir Ibu Kandung dan Keluarga;
- bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh siapa dan Saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut serta berapa maharnya;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Meulaboh-Aceh Barat karena Tergugat bekerja disana ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat
- bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat kerap mengancam dan sering memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke kampung;
- bahwa Saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada Ibu Saksi lalu Ibu Saksi menceritakannya kepada Saksi, Penggugat juga pernah memperlihatkan foto kepada Saksi jika mukanya lembam akibat dipukul Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 lalu;
- bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai;

2. **Muhammad Alif Naufal bin Alfi Syahrin**, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 20 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Penggugat/Saudara Seibu;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 lalu di Meulaboh;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat dahulu melangsungkan pernikahan karena Saksi masih kecil dan saat itu yang hadir Ibu Kandung dan Keluarga;
- bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh siapa dan Saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut serta berapa maharnya;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Meulaboh-Aceh Barat karena Tergugat bekerja disana ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat
- bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat kerap mengancam dan sering memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke kampung;
- bahwa Saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada Ibu Saksi lalu Ibu Saksi menceritakannya kepada Saksi, Penggugat juga pernah memperlihatkan foto kepada Saksi jika mukanya lembam akibat dipukul Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 lalu;
- bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sbb :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah menurut Syariat Islam di bawah tangan bertempat di Meulaboh, pada tanggal 13 Maret 2013 dinikahkan oleh Tgk. Muhammad Yasin pada saat itu dengan wali nikah Muhammad Fadli (Wali Hakim) serta disaksikan oleh Muhammad Alif Naufal dan Makmur dengan mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa sejak tahun 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pada awal tahun 2016 Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pulang ke Aceh Tamiang;

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli surat keterangan menikah dari Keuchik) isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang untuk itu sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dibawah tangan pada tanggal 13 Maret 2013 dengan wali nikah Muhammad Fadli, saksi-saksi Muhammad Alif Naufal dan Makmur dengan Mahar 7 (tujuh) Mayam Emas tunai;
2. Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah Lajang;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah pada tanggal 2016 dan sejak tanggal 15 Januari 2017 Tergugat telah menyatakan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Petitum Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan akad nikah adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi serta adanya akad ijab dan Kabul, serta syarat sah perkawinan adalah perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri atau bukan merupakan orang yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dalam Wali yang menikahkan adalah wali yang tidak berhak untuk menjadi wali dari Penggugat sehingga salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam konteks perkara ini apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, akan berakibat tidak dapat diselesaikan perkara gugatan cerai Penggugat dan akan menempatkan Penggugat dan Tergugat dalam posisi yang tidak jelas karena Tergugat telah menyatakan talak kepada Penggugat, sehingga tanpa membenarkan sikap para pelanggar aturan yang telah melangsungkan akad pernikahan dibawah tangan, Hakim berpendapat negara harus tetap memberikan perlindungan terutama untuk perempuan yang sangat rentan mendapatkan perlakuan dzalim dan ketidakadilan dalam permasalahan rumah tangga agar keluar dari kedzaliman dan ketidakadilan yang dialaminya;

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth*



menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat untuk dinyatakan pernikahannya dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah sejak awal 2016 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddahn dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 di Meulaboh;
4. Menjatuhkan talak satu Bal'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp920.000,00** (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal 11 Desember **2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Ketua serta **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, dan **Nurul Husna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp920.000,00</b>

( Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)